



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 0111/Pdt.P/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengesahan nikan yang diajukan oleh:-----

**Hamdan bin Syarapuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Sengkal RT.001 RW. 003 Desa Batu Bangka Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;-----

**Wiwi Enggrawati binti Hambali**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun Sengkal RT.001 RW. 003 Desa Batu Bangka Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa saksi-saksi;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.P/2015/PA.SUB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada 26 Nopember 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan 0111/PdtP/2015/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Ali dan Syafaruddin G, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai; -----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:-----
  - Damiyan Wira Aprilia, umur 04 tahun; -----
  - Deniyan Deni Aprilia, umur 04 tahun; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pembuatan akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, karenanya mohon dibebaskan dari biaya perkara; -----

Berdasarkan hal hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Hamdan bin Syarapuddin** dengan Pemohon II **Wiwi Enggrawati binti Hambali** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2010 di Kecamatan Moyohilir Sumbawa;-----

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan 0114/PdtP/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa;-----

4. membebaskan para Pemohon dari biaya perkara; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :-----

1. Fotokopi Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Hamdan), telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Wiwi Enggrawati), telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;-----

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Syafaruddin bin Gadin;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Nopember 2010, di Kecamatan Moyohilir, watu itu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali, saksi-saksinya H. Ali dan Syafaruddin, dengan mahar atau maskawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai; -----
  - Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; -----
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam hingga sekarang; -----

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan 0114/PdtP/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak:-----

2. H. Ali bin Sanapia;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangg dari para Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Nopember 2010, watu itu saksi hadir dan menyaksikn pernikahan tersebut;-----
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali, saksi-saksinya H. Ali dan Syafaruddin, dengan mahar atau maskawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai; -----
- Bahwa pada waktu itu, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, atau susuan, keduanya beragama Islam hingga sekarang; -----
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak:-----

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Bahwa selanjutnya, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;-----

Bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan: bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Nopember 2010, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan 0114/PdtP/2015/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambali, dan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, pernikahan dilangsungkan di wilayah Kecamatan Moyohilir, dengan dihadiri beberapa tetangga termasuk H. Ali dan Syafaruddin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi msing-masing Syafaruddin dan H. Ali;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Surat Keterangan Penduduk Para Pemohon, yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing Syafaruddin dan H. Ali, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi saksi tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti, dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

- bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Hambali, maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh banyak orang termasuk saksi H. Ali dan Syafaruddin;-----
- bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab maupun susuan;-----
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register nikah Kantor Urusan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Nopember 2010 adalah pernikahan yang sah dan berdasar

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan 0114/PdtP/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan Para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasar penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0111/Pdt.P/2015/PA.SUB, tanggal 19 Agustus 2015, Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, dan biaya atas perkara ini dibebankan kepada negara;-----

Mengingat, Hukum syara' dan peraturan perundangan yang bersangkutan; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hamdan bin Syarapuddin**) dan Pemohon II (**Wiwi Enggrawati binti Hambali**) yang dilaksanakan pada 26 Nopember 2010 di Kecamatan Moyohilir Sumbawa;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa;-----
4. Biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2015;-----

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1436 H, oleh kami, **Drs. H. Misbachul Munir, MH.**, sebagai Ketua majelis, **Abubakar S.H.** dan **H. Muhlis, S.H.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan 0114/PdtP/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H.,

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.,

ttd

H. Muhlis, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

## Perincian Biaya:

1. Biaya proses	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,-
3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	:	Rp.	316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan 0114/PdtP/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)